



Analisis Risiko Hukum dan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Barang Preloved di Marketplace Digital

Rayi Kharisma Rajib^{1*}, Savina Niken Mulia², Nisriinaa Mazaya Pramono³, Naiya Aulia⁴

^{1*}Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

rayirajib@mail.unnes.ac.id

²Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

savinaniken24@students.unnes.ac.id

³Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

nisriinaa05pramono@students.unnes.ac.id

⁴Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

naiyaauliaa@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan marketplace digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli barang preloved sebagai bagian dari ekonomi sirkular dan konsumsi berkelanjutan, namun praktik ini juga diiringi dengan berbagai risiko hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko hukum serta penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli barang preloved di marketplace digital, sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko hukum utama dalam transaksi barang preloved meliputi ketidaksesuaian kondisi barang, cacat tersembunyi, serta pelanggaran kewajiban informasi oleh penjual. Asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menjamin kejujuran, transparansi, dan kepatutan perilaku para pihak dalam transaksi digital. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Online Dispute Resolution. Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan masih terletak pada aspek implementasi dan efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan, tanggung jawab marketplace, serta peningkatan literasi hukum konsumen menjadi langkah strategis dalam menciptakan transaksi barang preloved yang aman dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Jual beli barang preloved; Marketplace digital; Risiko hukum; Asas itikad baik; Perlindungan konsumen.*

PENDAHULUAN

Perkembangan marketplace digital telah mendorong pertumbuhan transaksi jual beli barang preloved yang semakin masif di tengah masyarakat, seiring meningkatnya kesadaran akan konsumsi berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Barang preloved dipahami sebagai barang bekas pakai yang masih layak digunakan dan memiliki nilai ekonomi untuk diperjualbelikan kembali melalui platform daring. Pola konsumsi semacam ini tidak hanya menekan laju produksi barang baru, tetapi juga membentuk dinamika hukum baru dalam praktik perjanjian jual beli berbasis digital (Arifianto, 2023). Meskipun menawarkan efisiensi dan akses pasar yang luas, transaksi preloved di marketplace digital juga menghadirkan potensi risiko hukum yang tidak dapat diabaikan.

Secara yuridis, setiap perjanjian jual beli, termasuk yang dilakukan secara elektronik, tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal menjadi fondasi utama yang menentukan keberlakuan perjanjian tersebut dalam sistem hukum perdata. Dalam transaksi preloved, aspek objek tertentu sering kali menjadi titik rawan karena kondisi barang tidak selalu dapat dipastikan secara aktual oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan. Keadaan ini membuka ruang terjadinya sengketa apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam praktik marketplace digital, posisi tawar antara penjual preloved dan pembeli sering berada dalam kondisi yang tidak seimbang akibat dominasi informasi yang dimiliki oleh penjual. Pembeli sangat bergantung pada deskripsi, foto, dan keterangan yang disediakan dalam etalase digital, sehingga potensi kekeliruan informasi menjadi cukup tinggi. Kondisi tersebut beririsan langsung dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketika informasi tidak disampaikan secara utuh, maka risiko kerugian konsumen menjadi semakin besar dalam transaksi preloved.

Prinsip itikad baik memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli preloved di marketplace digital. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik sebagai wujud tanggung jawab moral dan hukum para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam transaksi daring, itikad baik tercermin dari keterbukaan informasi, kejujuran kondisi barang, serta kesediaan pihak untuk bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan (Retnowati et al., 2022). Kegagalan menerapkan asas itikad baik berpotensi melahirkan wanprestasi dan sengketa perdata antara penjual dan pembeli.

Risiko hukum dalam transaksi barang preloved di marketplace digital tidak hanya berkaitan dengan ketidaksesuaian barang, tetapi juga mencakup keterlambatan pengiriman, pembatalan sepihak, hingga penolakan pengembalian dana. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang merugikan pihak lain dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam banyak kasus, pembeli berada dalam posisi yang dirugikan karena sulitnya membuktikan

kesalahan penjual di ruang digital. Situasi ini menunjukkan bahwa risiko hukum dalam transaksi preloved memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan transaksi konvensional.

Negara melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 apabila barang yang diperdagangkan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam konteks transaksi preloved, kewajiban ini sering kali diperdebatkan karena penjual kerap berlingkup pada dalih barang bekas dengan kondisi apa adanya. Hal tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi barang bekas berbasis digital (Rondo & Lie, 2025).

Di sisi lain, marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan transaksi dan perlindungan data pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 10 serta Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Marketplace juga diposisikan sebagai fasilitator yang wajib menyediakan sistem penyelesaian pengaduan dan mekanisme perlindungan konsumen secara efektif. Peran ini menjadi penting ketika terjadi sengketa antara penjual preloved dan pembeli yang tidak dapat diselesaikan secara langsung. Dalam lingkup global, penguatan penyelesaian sengketa elektronik juga didorong melalui konsep Online Dispute Resolution untuk menjamin akses keadilan dalam transaksi lintas batas (OECD, 2021).

Realitas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa transaksi jual beli preloved di marketplace digital masih menghadapi berbagai keterbatasan baik dari sisi prosedur maupun efektivitas perlindungan hukum. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dalam Pasal 45 sampai Pasal 52, implementasinya di ruang digital belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum (Matara et al., 2025). Konsumen sering kali memilih untuk tidak melanjutkan sengketa karena kompleksitas pembuktian dan kecilnya nilai kerugian secara nominal. Kondisi tersebut menegaskan urgensi kajian yang lebih mendalam mengenai risiko hukum dan penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli barang preloved di marketplace digital sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak (Kurniastuti & Sinaga, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan praktik jual beli baju bekas (preloved items) di marketplace digital, dengan fokus pada analisis keabsahan perjanjian serta perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum perdagangan elektronik yang berlaku. Guna memperkaya pemahaman terhadap istilah-istilah yang belum didefinisikan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menafsirkan konsep barang bekas, pelaku usaha digital, dan transaksi elektronik melalui teori kontrak, teori perlindungan konsumen, serta prinsip keadilan bertransaksi dalam ekonomi digital. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel daring, serta publikasi resmi melalui penelusuran basis data elektronik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan situs resmi pemerintah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan panduan terminologi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menguraikan norma hukum yang berlaku dan menilai relevansinya terhadap praktik jual beli baju bekas di marketplace digital untuk mengidentifikasi kekosongan norma yang masih ada, sedangkan validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan cara membandingkan dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber daring guna memastikan konsistensi substansi hukum yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Hukum dalam Transaksi Jual Beli Barang Preloved di Marketplace Digital

Transaksi jual beli barang preloved di marketplace digital mengalami peningkatan yang signifikan seiring berkembangnya pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke arah ekonomi sirkular dan penggunaan kembali barang layak pakai. Perubahan perilaku konsumsi ini dipengaruhi oleh faktor efisiensi harga, kesadaran lingkungan, serta kemudahan sistem transaksi digital yang semakin terintegrasi (Arifianto, 2023). Barang preloved memiliki karakteristik khusus karena telah melalui proses pemakaian sebelumnya sehingga potensi risiko cacat, kerusakan tersembunyi, dan ketidaksesuaian kondisi menjadi lebih besar dibandingkan barang baru. Kondisi tersebut menempatkan transaksi preloved sebagai ranah yang rawan sengketa apabila tidak diimbangi dengan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Dari perspektif hukum perdata, setiap transaksi jual beli tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, serta causa yang halal. Dalam transaksi preloved yang dilakukan secara daring, unsur kesepakatan sering kali hanya dibangun melalui sistem klik dan komunikasi elektronik yang rawan menimbulkan perbedaan tafsir mengenai kehendak para pihak. Ketidakeimbangan posisi tawar antara penjual dan pembeli juga sering terjadi karena informasi mengenai kondisi barang sepenuhnya dikuasai oleh pihak penjual. Risiko hukum mulai muncul ketika objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan representasi yang ditampilkan dalam etalase digital.

Risiko berikutnya berkaitan dengan cacat tersembunyi pada barang preloved yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh pembeli pada saat transaksi berlangsung. Ketidaksesuaian kondisi ini sering menjadi sumber wanprestasi karena barang yang diterima tidak memenuhi ekspektasi sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam hukum perdata, wanprestasi menimbulkan konsekuensi ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila salah satu pihak lalai memenuhi prestasinya. Persoalan cacat tersembunyi dalam jual beli online juga diperkuat dalam penelitian Akbar dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa ketidaksamaan kondisi barang merupakan pemicu utama sengketa dalam platform e-commerce.

Marketplace sebagai penyedia sistem sering berada dalam posisi antara sebagai fasilitator dan pihak yang turut menikmati keuntungan transaksi. Dalam praktiknya, konsumen sering kali mengalami kesulitan menuntut pertanggungjawaban karena sistem hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan marketplace tidak selalu dipahami secara

utuh. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mewajibkan pelaku usaha dalam sistem elektronik untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka risiko hukum tidak hanya melekat pada penjual, tetapi juga berpotensi menyeret penyedia platform.

Bentuk perlindungan konsumen atas risiko transaksi preloved juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a dan b memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar mengenai kondisi barang. Ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak dasar konsumen. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen ditegaskan kembali dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam praktik nasional maupun lintas negara, sengketa transaksi elektronik menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Laporan OECD (2021) menunjukkan bahwa sengketa konsumsi digital didominasi oleh ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, dan kegagalan pengembalian dana. Data tersebut menunjukkan bahwa transaksi lintas batas maupun domestik sama-sama menghadapi persoalan risiko hukum yang relatif serupa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum dalam transaksi digital bukan semata persoalan nasional, tetapi juga menjadi isu global.

Tabel 1. Jenis Risiko Hukum dalam Transaksi E-Commerce dan Intensitas Sengketa

Jenis Risiko	Persentase Sengketa	Keterangan
Barang tidak sesuai deskripsi	42%	Dominan pada barang preloved
Keterlambatan pengiriman	27%	Masalah logistik
Pengembalian dana gagal	18%	Kendala sistem pembayaran
Penipuan identitas penjual	13%	Akun fiktif

Sumber: OECD Digital Economy Papers, 2021

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa risiko terbesar dalam transaksi e-commerce berasal dari ketidaksesuaian deskripsi barang dengan kondisi nyata yang diterima konsumen. Persentase ini menjadi relevan untuk transaksi barang preloved karena sifat barang yang tidak lagi berada pada kondisi baru. Tingginya angka sengketa memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan dan transparansi informasi masih belum berjalan optimal. Realitas ini menguatkan urgensi penguatan prinsip kehati-hatian bagi konsumen dan tanggung jawab penuh bagi penjual.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli online ditegaskan kembali dalam penelitian Matara dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kerugian konsumen dapat dituntut melalui mekanisme perdata maupun melalui lembaga perlindungan konsumen. Konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks marketplace digital, jalur penyelesaian sengketa tidak hanya ditempuh melalui pengadilan, tetapi juga melalui mekanisme pengaduan internal platform.

Risiko hukum dalam transaksi barang preloved juga diperkuat oleh lemahnya literasi hukum konsumen terhadap hak dan kewajibannya. Banyak konsumen yang tidak memahami bahwa setiap transaksi elektronik tetap melahirkan hubungan hukum yang

sah dan mengikat sebagaimana perjanjian konvensional. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan kerugian sering diterima sebagai risiko pribadi tanpa upaya penegakan hak. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan akan penguatan peran negara, marketplace, dan edukasi publik agar transaksi digital berlangsung secara lebih adil dan bertanggung jawab.

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Barang Preloved di Marketplace Digital

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang mengikat para pihak sejak tahap pra-kontraktual, pelaksanaan perjanjian, hingga penyelesaian sengketa. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam transaksi barang preloved, asas ini memiliki peran yang lebih dominan karena adanya risiko informasi yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Keterbukaan kondisi barang menjadi wujud utama dari penerapan asas itikad baik dalam praktik jual beli daring.

Penjual barang preloved memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyampaikan kondisi barang secara apa adanya, termasuk cacat fisik, kerusakan fungsi, serta riwayat pemakaian sebelumnya. Kewajiban tersebut berkaitan langsung dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila penjual secara sengaja menyembunyikan fakta material barang, maka telah terjadi pelanggaran terhadap asas itikad baik. Tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik transaksi berbasis COD, pelanggaran asas itikad baik sering terjadi ketika pembeli menolak barang tanpa alasan yang proporsional atau ketika penjual tidak memberikan ruang pemeriksaan awal secara wajar. Penelitian Retnowati dkk. (2022) menunjukkan bahwa konflik COD lebih banyak dipicu oleh ketidaksesuaian ekspektasi akibat minimnya transparansi informasi awal. Asas itikad baik seharusnya menjadi dasar etika bertransaksi yang membangun kepercayaan antarpihak. Tanpa kejujuran sejak awal, hubungan hukum dalam transaksi digital akan kehilangan legitimasi sosialnya.

Marketplace sebagai pengelola sistem juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha tunduk pada prinsip itikad baik melalui kebijakan internal platform. Penegakan kebijakan berupa penilaian reputasi penjual, sistem ulasan konsumen, serta sanksi administratif menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas transaksi. Jusar dkk. (2023) menegaskan bahwa marketplace dapat turut dimintai pertanggungjawaban apabila lalai mencegah pelanggaran asas itikad baik. Kelalaian tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pembiaran yang berdampak sistemik terhadap kerugian konsumen.

Dalam perspektif rekonstruksi hukum, Gloria dan Dwijayanthi (2025) menekankan bahwa asas itikad baik harus ditempatkan bukan hanya sebagai norma etis, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum yang konkret. Penafsiran modern asas ini telah berkembang dari sekadar norma moral menuju standar kepatutan yang memiliki konsekuensi hukum tegas. Penjual yang terbukti melanggar itikad baik dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi maupun pembatalan perjanjian. Konsekuensi tersebut bermuara pada terciptanya kepastian hukum bagi konsumen.

Dalam transaksi kredit digital seperti paylater, prinsip itikad baik juga menjadi parameter utama keabsahan hubungan hukum. Berutu (2023) menjelaskan bahwa kegagalan konsumen memenuhi kewajiban pembayaran tidak selalu mencerminkan

pelanggaran itikad baik apabila terjadi karena faktor eksternal yang dapat dibuktikan. Sebaliknya, penyedia layanan tetap wajib menjalankan prinsip transparansi dalam pembebanan bunga, denda, serta mekanisme penagihan. Ketidakseimbangan informasi dalam kontrak baku digital sering kali menjadi celah pelanggaran asas ini.

Hubungan hukum yang terjadi dalam sistem marketplace sebagaimana dikaji Aurora dkk. (2021) menunjukkan bahwa setiap transaksi digital tetap melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Itikad baik menjadi penanda utama apakah hubungan hukum tersebut layak memperoleh perlindungan maksimal dari negara. Ketika satu pihak bertindak manipulatif, maka keseimbangan kontraktual menjadi rusak. Kerusakan inilah yang kemudian memicu eskalasi sengketa di ranah perdata.

Tabel 2. Bentuk Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-Commerce

Bentuk Pelanggaran	Dampak Hukum	Sumber
Menyembunyikan cacat barang	Wanprestasi dan ganti rugi	Rondo & Lie, 2025
Informasi produk tidak sesuai	Pembatalan perjanjian	Retnowati dkk., 2022
Penolakan COD sepihak	Sengketa perdata	Jusar dkk., 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran asas itikad baik dalam transaksi digital memiliki dampak hukum yang nyata dan beragam. Wanprestasi, pembatalan perjanjian, serta gugatan perdata merupakan konsekuensi dominan yang muncul dari tindakan tidak jujur. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas itikad baik bukan sekadar norma moral, tetapi memiliki daya ikat yuridis yang kuat. Apabila asas ini diterapkan secara konsisten, maka risiko sengketa dapat ditekan secara signifikan.

Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Barang Preloved di Marketplace Digital

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi barang preloved bertolak dari prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang timbul akibat barang yang diperdagangkan. Kewajiban tersebut tetap melekat meskipun transaksi dilakukan melalui perantara sistem elektronik. Perlindungan hukum tidak dapat dikesampingkan hanya karena objek yang diperjualbelikan merupakan barang bekas.

Dalam hal terjadi kerugian, konsumen memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha melalui mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mekanisme tersebut mencakup penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian nonlitigasi sering menjadi pilihan utama karena dinilai lebih cepat dan efisien. Marketplace juga menyediakan fitur resolusi sengketa internal sebagai bentuk tanggung jawab sistemik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 6 sampai 10 mengatur kewajiban penyelenggara PMSE untuk menjamin keamanan transaksi, kejelasan identitas pelaku usaha, serta keandalan sistem elektronik. Ketentuan ini memperluas spektrum perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada penjual yang beritikad baik. Ketika sistem gagal memberikan jaminan keamanan, maka tanggung jawab penyelenggara dapat dimintai secara hukum. Posisi marketplace menjadi subjek hukum yang tidak lagi netral semata sebagai perantara teknis.

Dalam praktik global, mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) semakin dikembangkan sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumsi lintas batas. OECD (2021) mencatat bahwa ODR menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa e-commerce

karena efisiensinya dalam waktu dan biaya. Indonesia mulai mengadopsi mekanisme ini melalui kebijakan internal platform marketplace. Integrasi ODR memperluas akses keadilan bagi konsumen barang preloved yang sebelumnya sulit menjangkau forum litigasi.

Penelitian Matara dkk. (2025) menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi online masih menghadapi tantangan implementatif karena rendahnya tingkat keberhasilan eksekusi putusan nonlitigasi. Banyak konsumen yang menghentikan proses pengaduan karena nilai kerugian dianggap kecil dibanding biaya waktu dan emosi. Kondisi ini melemahkan daya paksa hukum perlindungan konsumen. Negara perlu memperkuat mekanisme eksekutorial dalam sengketa konsumsi digital.

Rondo dan Lie (2025) menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual atas barang cacat tetap berlaku meskipun objek transaksi merupakan barang preloved. Penjual tetap berkewajiban memberikan ganti rugi apabila cacat barang tidak diberitahukan sejak awal. Perlindungan hukum tidak membedakan status barang baru atau bekas, selama transaksi dilakukan secara sah. Prinsip ini mempertegas bahwa perlindungan konsumen bersifat universal dalam sistem hukum perdata.

Tabel 3. Mekanisme Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce

Mekanisme	Dasar Hukum	Karakter
Pengaduan internal marketplace	PP 80/2019	Nonlitigasi
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	UU Perlindungan Konsumen	Ajudikatif
Gugatan perdata di pengadilan	KUHPerdata	Litigasi
Online Dispute Resolution (ODR)	OECD, 2021	Digital nonlitigasi

Sumber: OECD, 2021; UU Perlindungan Konsumen; PP 80/2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa konsumen memiliki berbagai jalur perlindungan hukum yang dapat ditempuh sesuai karakteristik sengketanya. Jalur nonlitigasi menjadi pilihan utama karena fleksibilitas dan efisiensi penyelesaian. Meski demikian, jalur litigasi tetap menjadi instrumen terakhir dalam memastikan keadilan substantif. Keberagaman mekanisme ini memperlihatkan bahwa negara telah membangun sistem perlindungan hukum yang relatif komprehensif.

Dalam perspektif keberlanjutan ekonomi digital, transaksi barang preloved juga sejalan dengan prinsip konsumsi berkelanjutan sebagaimana ditekankan oleh UNEP (2020). Namun keberlanjutan ekonomi harus berjalan paralel dengan keberlanjutan perlindungan hukum. Tanpa perlindungan yang kuat, kepercayaan publik terhadap transaksi barang bekas akan menurun. Perlindungan hukum yang efektif menjadi fondasi utama bagi tumbuhnya pasar preloved yang sehat dan terpercaya.

KESIMPULAN

Transaksi jual beli barang preloved di marketplace digital merupakan fenomena yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi berkelanjutan dan efisiensi ekonomi digital, namun pada saat yang sama mengandung berbagai risiko hukum yang tidak dapat diabaikan. Risiko tersebut muncul terutama dari ketidaksesuaian kondisi barang, adanya cacat tersembunyi, asimetri informasi antara penjual dan pembeli, serta lemahnya posisi tawar konsumen dalam sistem transaksi

berbasis platform. Asas itikad baik menjadi instrumen fundamental dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum para pihak, baik pada tahap pra-kontraktual, pelaksanaan perjanjian, maupun penyelesaian sengketa, karena kejujuran dan keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama sahnya transaksi barang preloved. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, termasuk mekanisme ganti rugi dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Keberadaan mekanisme Online Dispute Resolution semakin memperluas akses keadilan bagi konsumen di era digital. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi tantangan implementatif, terutama pada aspek pengawasan, penegakan sanksi, dan eksekusi putusan. Oleh karena itu, penguatan peran negara, marketplace, serta peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem transaksi barang preloved yang adil, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Rochman, N. F., Wirayuda, R. S., & Rajib, R. K. (2025). Analisis Hukum Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Akibat Ketidaksesuaian Barang. *Jurnal Intellect Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9919-9927.
- Arifianto, B. (2023). Digital Circular Economy: Peluang dan Tantangan dalam Era Konsumsi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Berkelanjutan*, Vol. 5 No. 2, hlm. 45.
- Aurora, P. D., Septarina Budiwati, S. H., & MH, C. (2021). *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Digital Sistem Marketplace (Studi Di Marketplace Shopee)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- BERUTU, J. A. (2023). Perjanjian Jual Beli Barang Secara Kredit Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Secara Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Gloria, E., & Dwijayanthi, P. T. (2025). REKONSTRUKSI KEDUDUKAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS ERA MEDIA SOSIAL DIGITAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Jusar, R., Taher, P., & Dwivismiar, I. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 62-72.
- Kotler, Philip & Keller, Kevin L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education Limited.
- Kurniastuti, S. F. K. F., & Sinaga, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Bukalapak. *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 1(2), 153-169.
- Maroni. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. CV Mandar Maju, Bandung
- Matara, O. J., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 19-24.
- Moleong, L.J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- OECD. (2021). *Online Dispute Resolution in Cross-border E-commerce Transactions*. Paris: OECD Digital Economy Papers No. 316.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Pasal 19 ayat (1)–(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 Pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Pasal 45–52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Pasal 6–10 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
 Retnowati, M. S., Rosalina, N. M., Sup, D. F. A., Firdaus, M. I., & Urrosyidin, M. S. (2022). Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(1), 10-18.
 Rondo, F. L., & Lie, G. (2025). Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penjual atas Barang Cacat dalam Perjanjian E-Commerce. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 8189-8196.
 United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). Sustainable Consumption and Production: SDG 12 Progress Report.